



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 Januari 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cikoropok, Rt. 020, Rw. 002, Ds. Cikunten, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ditangkap sejak tanggal 04 Nopember 2023 ;

Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-01/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 20 (dua) puluh Buah perhiasan Mas jenis kalung;
 - 76 (tujuh puluh enam) Buah Mas jenis Liontin;
 - 3 (tiga) Buah Baki tempat Perhiasan Emas1 (satu) Buah tas selempang warna Biru;

(Dikembalikan kepada saksi NENG RINA NISRINA)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-01/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 05 Februari 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 15.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 bertempat di Toko Emas H. Apip C JL. Raya Timur Singaparna Kp. Pasirmalang Rt.05/Rwo6, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ,pada saat terdakwa akan pulang kerja dengan berjalan kaki bareng dengan saksi Abdul rojak setelah beberapa meter meninggalkan toko tempat terdakwa bekerja terdakwa baru sadar kalau Handphone milik terdakwa tertinggal di laci toko Emas H Apip C tempat terdakwa bekerja selanjutnya terdakwa meminjam kunci toko tersebut dari saksi Abdul Rojak dikarenakan kunci toko tersebut kalau sudah selesai berjualan dipegang oleh saksi Abdul Rojak untuk diserahkan kepada pemilik toko saksi Neng Rina dan memberitahukan kepada saksi Abdul Rojak bahwa Hp terdakwa tertinggal didalam toko kemudian tanpa rasa curiga karena terdakwa adalah rekan kerjanya saksi Abdul rojak lalu saksi Abdul rojak menyerahkan kunci rolling dor toko beserta dompet warna merah tempat menyimpan kunci rolling dor toko dan kunci brankas , setelah terdakwa menerima kunci toko tersebut lalu terdakwa Kembali ke toko tersebut dengan tujuan akan mengambil Hp terdakwa yang ketinggalan. setelah terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil Hp milik terdakwa kemudian terdakwa menemukan bahwa didalam tas warna merah yang berisi kunci rolling dor toko juga ada kunci brankas lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil perhiasan emas yang ada didalam brankas yang disimpan ditoko tersebut dikarenakan terdakwa mengetahui kalau jarak antara toko dan saksi Abdul Rojak lumayan agak jauh jadi terdakwa leluasa untuk mengambil perhiasan yang ada didalam brankas tersebut lalu terdakwa mencoba untuk membuka brankas tersebut dan akhirnya terbuka kemudian terdakwa mengambil perhiasan jenis kalung dan jenis liontin yang ada dibrankas tersebut yang disimpan didalam baki penyimpanan perhiasan sebanyak 3 baki dan tanpa terdakwa hitung terlebih dahulu jumlahnya langsung terdakwa masukan kedalam kantong kresek yang ada didalam toko dan terdakwa masukan kedalam tas warna biru yang biasa terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa memasukan Kembali baki perhiasan kedalam brankas dan mengunci kembali brankas tersebut kemudian pada saat saksi Abdul rojak akan menghampiri terdakwa sudah keluar toko tersebut dan



mengunci kembali rolling dor toko tersebut. Selanjutnya terdakwa kembalikan kunci toko tersebut kepada saksi Abdul Rojak lalu terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Abdul Rojak menyerahkan kunci toko kepada pemiliknya saksi Neng Rina.

➤ Keesokan harinya sekira jam 08:15 WIB saksi Neng Rina menyerahkan kunci Toko Emas tersebut kepada saksi Acep didepan toko milik saksi Neng Rina tersebut disaksikan oleh saksi Abdul Rojak dan saksi Dede selang beberapa saat saksi Rina mendapatkan laporan dari saksi Acep, Saksi dede dan Saksi Abdul Rojak yang memberitahukan kalau perhiasan emas berupa kalung dan liontin yang disimpan didalam brankas toko milik saksi Neng Rina sudah tidak ada atas kejadian tersebut saksi Neng Rina dan saksi Edi Sandra suami dari saksi Neng rina berangkat ketoko tersebut dan benar setelah dicek bahwa perhiasan yang disimpan didalam brankas toko milik saksi Neng Rina tersebut sudah tidak ada diantaranya sesuai dengan label yang ada didalam baki tersebut perhiasan jenis kalung kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) Buah diperkirakan berat sebesar 126.500 Gram dan perhiasan jenis Liontin kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) buah diperkirakan berat sebesar 103.400 Gram. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada pegawai saksi Neng Rina, kemudian saksi Abdul Rojak menjelaskan bahwa yang terakhir masuk kedalam toko tersebut adalah terdakwa yang meminjam kunci toko kepada saksi Abdul rojak tanpa didampingi oleh saksi Abdul rojak dan memang pada saat itu terdakwa izin kepada saksi Neng Rina untuk tidak masuk kerja, atas kejadian tersebut saksi Neng Rina melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

➤ Bahwa terdakwa dengan sengaja telah mengambil perhiasan berupa kalung dan liontin dari brankas toko milik saksi Neng Rina tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Neng Rina, pada saat mengambil perhiasan tersebut terdakwa tidak menghitung jumlah perhiasan tersebut dikarenakan terdakwa terburu buru dan takut ketahuan. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil perhiasan tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri akan tetapi sebelum terdakwa menjual perhiasan tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian. Dan terdakwa juga tidak mengetahui jumlah perhiasan yang diambil oleh terdakwa dari toko milik saksi Neng Rina tersebut. Terdakwa baru mengetahui pada saat penggeledahan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian bahwa perhiasan yang terdakwa ambil dari toko saksi Neng Rina dan terdakwa simpan terlebih dahulu diwarung milik terdakwa dekat perkantoran Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditemukan perhiasan kalung dengan jumlah 20 (dua puluh) buah dan perhiasan liontin sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NENG RINA NISRINA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 85.063.000,- (Delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NENG RINA NISRINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian perhiasan emas di Toko Emas H APIP C milik Saksi yang tersimpan di dalam Brankas terkunci yang beralamat di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan di toko Emas milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perhiasan emas di tokonya hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004 RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari keterangan karyawan Sdr ACEP HILMAN ketika membuka Toko Emas yang memberitahukan kepada saksi bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C, setelah itu Saksi memberitahukan kepada saksi EDI SANDRA yang merupakan suami saksi ;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama suami dan saksi ABDUL ROJAK menginterogasi dahulu kepada terdakwa karena berdasarkan informasi dari saksi ABDUL ROJAK pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga karena Terdakwa tidak mengakui, maka Saksi bersama dengan suami melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui pencurian emas terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira jam 15.00. Wib. di toko emas H APIP C milik saksi yang beralamat di Pasar Singaparna dari keterangan saksi ABDUL ROJAK dan Terdakwa yaitu dimana Terdakwa mengambil Emas dengan cara masuk ke Toko emas dengan sebelumnya Terdakwa meminjam terlebih dahulu kunci toko tersebut dipinjam dari saksi ABDUL ROJAK untuk kepentingan mengambil hp yang ketinggalan di toko ;
 - Bahwa perhiasan emas milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas 40 % berupa kalung sebanyak 23 potong seberat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong seberat 103.400 gram ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NENG RINA NISRINA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 85.063.000,- (Delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang menjaga toko emas milik saksi adalah Sdr. DEDE MASKAN selama 19 tahun ,Sdr. ARIS HIDAYAT selama 9 tahun, Sdr. ACEP HILMAN selama 17 tahun dan Sdr. ABDUL ROJAK selama 17 tahun ;
 - Bahwa benar selain dikunci, brankas tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kode akan tetapi kodenya sudah rusak sehingga saat itu hanya kunci biasa yang berjalan ;
 - Bahwa Emas yang diambil oleh Terdakwa masih ada dan ditemukan di warung milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang berupa Emas milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi EDI SANDRA, SE, Bin ABDUL HARIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian perhiasan emas di Toko Emas H APIP C milik Saksi NENG RINA yang tersimpan di dalam Brankas terkunci yang beralamat di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan di toko Emas milik saksi NENG RINA ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perhiasan emas di toko hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari informasi istri yaitu Saksi NENG RINA yang memberitahukan kepada saksi bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama Saksi NENG RINA, dan Saksi ABDUL ROJAK menginterogasi Terdakwa karena berdasarkan informasi dari saksi ABDUL ROJAK pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga Saksi bersama dengan Saksi NENG RINA melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pencurian emas terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira jam 15.00. Wib. di toko emas H APIP C milik saksi NENG RINA yang beralamat di Pasar Singaparna dari keterangan saksi ABDUL ROJAK dan Terdakwa yaitu dimana Terdakwa mengambil Emas dengan cara masuk ke Toko emas dengan sebelumnya Terdakwa meminjam terlebih dahulu kunci toko tersebut dipinjam dari saksi ABDUL ROJAK untuk kepentingan mengambil hp yang ketinggalan di toko ;
- Bahwa perhiasan emas milik Saksi NENG RINA yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas 40 % berupa kalung sebanyak 23 potong seberat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong seberat 103.400 gram ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NENG RINA NISRINA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 85.063.000,- (Delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjaga toko emas milik saksi NENG RINA adalah Sdr. DEDE MASKAN selama 19 tahun ,Sdr. ARIS HIDAYAT selama 9 tahun, Sdr. ACEP HILMAN selama 17 tahun dan Sdr. ABDUL ROJAK selama 17 tahun ;
- Bahwa benar selain dikunci, brankas tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kode akan tetapi kodenya sudah rusak sehingga saat itu hanya kunci biasa yang berjalan ;
- Bahwa Emas yang diambil oleh Terdakwa masih ada dan ditemukan di warung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang berupa Emas milik Saksi NENG RINA ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABDUL ROZAK Bin (alm) BULOH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian perhiasan emas di Toko Emas H APIP C milik Saksi NENG RINA yang tersimpan di dalam Brankas terkunci yang beralamat di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan di toko Emas milik saksi NENG RINA ;
 - Bahwa Saksi mengetahui perhiasan emas di toko NENG RINA hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004 RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari keterangan karyawan Sdr ACEP HILMAN ketika membuka Toko Emas yang memberitahukan kepada saksi NENG RINA bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C ;
 - Bahwa ada orang yang dicurigai atas kejadian tersebut ialah Terdakwa, dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, sekira jam 15.10 wib, (sewaktu Saksi akan menyerahkan kunci toko mas H. APIP C kepada Saksi . NENG RINA NISRINA RACHMANY APIP, Alamat Kp. Babakan Karang Ds. Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya), Sdr. ARIS (pegawai toko mas H. APIP C), Alamat tidak tahu, meminjam Kunci toko saya (kunci toko tersebut ada di saksi) dengan APIP C Kepada saksi akan membawa Handphone miliknya yang tertinggal di toko mas H. APIP C (sewaktu meminjam kunci Terdakwa membawa tas yang di selendangkan, warna Biru dongker), dikarnakan orang tersebut ialah karyawan toko di toko tersebut, saksi menyerahkan tas dompet (yang berisikan kunci roling dor 2 buah dan Kunci berangkas 1 buah) tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka kunci gembok roling dor toko tersebut dan membuka roling dor (sedikit/ asal masuk tubuh Terdakwa) lalu Terdakwa masuk ke dalam, selang waktu ± 5 menit Sdr. Terdakwa tidak kunjung keluar, saksi langsung berinisiatip untuk melihat Terdakwa di dalam toko, tidak sampai ke dalam toko Terdakwa keluar dan menutupi rolling dor toko tersebut dan menyerahkan kunci tersebut kepada saksi (di badan Terdakwa masih melekat tas kunci toko selempang warna biru dongker), lalu sekira jam 15.15 Wib. wib saksi menyerahkan kunci toko tersebut ke pemilik toko ialah Saksi NENG RINA NISRINA RAHMANI APIP (di toko yang satunya lagi), selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah Saksi NENG RINA NISRINA RAHMANI APIP.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 08.00 wib di depan toko mas H. APIP C Saksi melihat Sdr. ACEP menerima dompet yang berisikan Kunci Roling dor dan kunci Brankas toko dari Saksi NENG RINA NISRINA, lalu Saksi bersama dengan Sdr. ACEP membuka dan masuk ke dalam toko dan membuka brankas selanjutnya Saksi melihat wadah baki yang kosong (yang seharusnya berisikan mas milik toko H. APIP C), atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ke pemilik toko saksi NENG RINA NISRINA RAHMANI APIP
- Bahwa benar selanjutnya Saksi bersama Saksi NENG RINA, Saksi EDI SANDRA menginterogasi dahulu kepada Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C kepada Saksi untuk mengambil HP nya yang tertinggal di dalam toko dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga karena Terdakwa tidak mengakui, maka Saksi EDI SANDRA bersama dengan Saksi NENG RINA melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa perhiasan emas milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas 40 % berupa kalung sebanyak 23 potong seberat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong seberat 103.400 gram ;
- Bahwa yang menjaga toko emas milik saksi adalah Sdr. DEDE MASKAN selama 19 tahun ,Sdr. ARIS HIDAYAT selama 9 tahun, Sdr. ACEP HILMAN selama 17 tahun dan Sdr. ABDUL ROJAK selama 17 tahun ;
- Bahwa benar selain dikunci, brankas tersebut di kunci dengan menggunakan kunci kode akan tetapi kodenya sudah rusak sehingga saat itu hanya kunci biasa yang berjalan ;
- Bahwa Emas yang diambil oleh Terdakwa masih ada dan ditemukan di warung milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang berupa Emas milik Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 12.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Cikropok, RT 020 RW 002 Desa Cikunten Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, karena Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Toko Mas H APIP C yang beralamat di Pasar Jl. Raya Timur Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan Mas, Kalung dan liontin yang jumlahnya tidak diketahui milik Saksi Korban NENG RINA NISRINA alamat kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa posisi perhiasan Mas tersebut berada di Toko yang disimpan di dalam Brankas ;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa meminjam kunci Toko Mas H APIP C kepada Saksi ABDUL ROJAK rekan kerja, setelah meminjam kunci kemudian Terdakwa membuka Pintu Rolling door toko dan membuka kunci Brankas tempat penyimpanan Perhiasan Mas, setelah Brankas terbuka kemudian Terdakwa mengambil berupa kalung dan liontin dari 3 buah baki yang tersimpan didalam brankas dan memasukan Mas tersebut kedalam plastik hitam lalu memasukan kedalam tas selempang warna biru milik Terdakwa, kemudian 3 baki tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam Brankas lalu menguncinya setelah itu Terdakwa keluar dengan menutupi Brankas dan Rolling door toko kemudian semuanya dikunci kembali oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya perhiasan Mas tersebut Terdakwa simpan dikolong samping warung Terdakwa yang beralamat di Daerah Gebu Ds Sukatengah Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, Terdakwa belum sempat menjualnya namun semua perhiasan Mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui kunci kode brankas tempat penyimpanan Mas tersebut sudah Rusak ;
 - Bahwa benar perhiasan Mas tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain ;
 - Bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA telah mengambil barang perhiasan mas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban NENG RINA NISRINA ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 20 (dua puluh) Buah Perhiasan Mas jenis Kalung ;
 - 76 (tujuh puluh enam) buah Perhiasan Mas jenis liontin ;
 - 1 (satu) buah Tas slempang warna biru ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Baki / wadah perhiasan mas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 12.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Cikoropok, RT 020 RW 002 Desa Cikunten Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, karena Terdakwa melakukan pencurian emas milik Saksi Korban NENG RINA NISRINA pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Toko Mas H APIP C yang beralamat di Pasar Jl. Raya Timur Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya ;
2. Bahwa benar menurut keterangan para saksi diantaranya Saksi Korban NENG RINA NISRINA, Saksi EDI SANDRA, saksi ABDUL ROZAK, dan keterangan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa perhiasan emas milik Saksi NENG RINA yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu perhiasan emas 40 % berupa kalung sebanyak 23 potong seberat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong seberat 103.400 gram yang saat diambil Terdakwa posisi perhiasan Mas tersebut berada di Toko yang disimpan di dalam Brankas ;
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa meminjam kunci Toko Mas H APIP C kepada Saksi ABDUL ROJAK rekan kerja, setelah meminjam kunci kemudian Terdakwa membuka Pintu Roling door toko dan membuka kunci Brankas tempat penyimpanan Perhiasan Mas, setelah Brankas terbuka kemudian Terdakwa mengambil berupa kalung dan liontin dari 3 buah baki yang tersimpan didalam brankas dan memasukan Mas tersebut kedalam plastik hitam lalu memasukan kedalam tas selempang warna biru milik Terdakwa, kemudian 3 baki tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam Brankas lalu menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dengan menutupi Brankas dan Roling door toko kemudian menyerahkan Kembali kuncinya kepada Saksi ABDUL ROJAK ;
4. Bahwa selanjutnya perhiasan Mas tersebut Terdakwa simpan dikolong samping warung Terdakwa yang beralamat di Daerah Gebu Ds Sukatengah Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, Terdakwa belum sempat menjualnya namun semua perhiasan Mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban NENG RINA mengetahui perhiasan emas di tokonya hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004 RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari keterangan karyawan Sdr ACEP HILMAN ketika membuka Toko Emas yang memberitahukan kepada saksi bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C, setelah itu Saksi memberitahukan kepada saksi EDI SANDRA yang merupakan suami saksi ;

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban NENG RINA bersama suami EDI SANDRA dan saksi ABDUL ROJAK mengintrogasi dahulu kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari saksi ABDUL ROJAK pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga karena Terdakwa tidak mengakui, maka Saksi bersama dengan suami melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya ;
7. Bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA telah mengambil barang perhiasan mas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban NENG RINA NISRINA ;
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kunci kode brankas tempat penyimpanan Mas tersebut sudah Rusak ;
9. Bahwa benar perhiasan Mas tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain ;
10. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NENG RINA NISRINA mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 85.063.000,- (Delapan puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah) ;
11. Bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-01/M.2.33/Eoh.2/01/2024 tertanggal 05 Februari 2024 adalah Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak ada *error in persona* terhadap subjek hukum dipersidangan. Selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa adalah sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 12.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Cikropok, RT 020 RW 002 Desa Cikunten Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, karena Terdakwa melakukan pencurian emas milik Saksi Korban NENG RINA NISRINA pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Toko Mas H APIP C yang beralamat di Pasar Jl. Raya Timur Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diantaranya Saksi Korban NENG RINA NISRINA, Saksi EDI SANDRA, saksi ABDUL ROZAK, dan keterangan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa perhiasan emas milik yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah emas dengan kadar 40 % terdiri kalung sebanyak 23 potong dengan berat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong dengan berat 103.400 gram yang posisi perhiasan Mas tersebut berada di dalam brankas di Toko H APIP C ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan di atas Terdakwa meminjam kunci Toko Mas H APIP C kepada Saksi ABDUL ROJAK rekan kerja, setelah meminjam kunci kemudian Terdakwa membuka Pintu Roling door toko dan membuka kunci Brankas tempat penyimpanan Perhiasan Mas, setelah Brankas terbuka kemudian Terdakwa mengambil berupa kalung dan liontin dari 3 buah baki yang tersimpan didalam brankas dan memasukan Mas tersebut kedalam plastik hitam lalu memasukan kedalam tas selempang warna biru milik Terdakwa, kemudian 3 baki tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam Brankas lalu menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dengan menutupi Brankas dan Roling door toko kemudian menyerahkan kembali kuncinya kepada Saksi ABDUL ROJAK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perhiasan Mas tersebut Terdakwa simpan dikolong samping warung Terdakwa yang beralamat di Daerah Gebu Ds Sukatengah Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, Terdakwa belum sempat menjualnya namun semua perhiasan Mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban NENG RINA mengetahui perhiasan emas di tokonya hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004 RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari keterangan karyawan Sdr ACEP HILMAN ketika membuka Toko Emas yang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C, setelah itu Saksi Korban memberitahukan kepada saksi EDI SANDRA yang merupakan suaminya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban NENG RINA bersama suami EDI SANDRA dan saksi ABDUL ROJAK menginterogasi dahulu kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari saksi ABDUL ROJAK pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga karena Terdakwa tidak mengakui, maka Saksi Korban bersama dengan suami melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil interogasi kepolisian Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu Terdakwa belum sempat menjual perhiasannya sehingga semua barang bukti perhiasan mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA telah mengambil barang perhiasan mas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban NENG RINA NISRINA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;

Ad. 3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira jam 12.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Cikropok, RT 020 RW 002 Desa Cikunten Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, karena Terdakwa melakukan pencurian emas milik Saksi Korban NENG RINA NISRINA pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Toko Mas H APIP C yang beralamat di Pasar Jl. Raya Timur Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diantaranya Saksi Korban NENG RINA NISRINA, Saksi EDI SANDRA, saksi ABDUL ROZAK, dan keterangan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa perhiasan emas milik yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah emas dengan kadar 40 % terdiri kalung sebanyak 23 potong dengan berat 126,500 gram dan liontin sebanyak 76 potong dengan berat 103.400 gram yang posisi perhiasan Mas tersebut berada di dalam brankas di Toko H APIP C ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada waktu dan tempat yang sudah disebutkan di atas Terdakwa meminjam kunci Toko Mas H APIP C kepada Saksi ABDUL ROJAK rekan kerja, setelah meminjam kunci kemudian Terdakwa membuka Pintu Roling door toko dan membuka kunci Brankas tempat penyimpanan Perhiasan Mas, setelah Brankas terbuka kemudian Terdakwa mengambil berupa kalung dan liontin dari 3 buah baki yang tersimpan didalam brankas dan memasukan Mas tersebut kedalam plastik hitam lalu memasukan kedalam tas selempang warna biru milik Terdakwa, kemudian 3 baki tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam Brankas lalu menguncinya, setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan menutupi Brankas dan Roling door toko kemudian menyerahkan kembali kuncinya kepada Saksi ABDUL ROJAK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perhiasan Mas tersebut Terdakwa simpan dikolong samping warung Terdakwa yang beralamat di Daerah Gebu Ds Sukatengah Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya, Terdakwa belum sempat menjualnya namun semua perhiasan Mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban NENG RINA mengetahui perhiasan emas di tokonya hilang pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira jam 08.00 Wib di Jl., Raya Timur No 99 RT 004 RW 005 Desa Singaparna Kec, Singaparna Kab, Tasikmalaya dari keterangan karyawan Sdr ACEP HILMAN ketika membuka Toko Emas yang memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa emas sebanyak 4 buah baki hilang di toko emas H APIP C, setelah itu Saksi Korban memberitahukan kepada saksi EDI SANDRA yang merupakan suaminya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban NENG RINA bersama suami EDI SANDRA dan saksi ABDUL ROJAK menginterogasi dahulu kepada Terdakwa karena berdasarkan informasi dari saksi ABDUL ROJAK pada hari Kamis tanggal 2 November sekira jam 15.00. Wib Terdakwa pernah meminjam Kunci Toko emas H APIP C dan saat diinterogasi Terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa emas ditoko tersebut, sehingga karena Terdakwa tidak mengakui, maka Saksi Korban bersama dengan suami melaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya berdasarkan hasil interogasi kepolisian Terdakwa mengakui perbuatannya, selain itu Terdakwa belum sempat menjual perhiasannya sehingga semua barang bukti perhiasan mas berupa kalung dan liontin telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA telah mengambil barang perhiasan mas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban NENG RINA NISRINA adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA, maka timbulah keyakinan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- 20 (dua puluh) Buah Perhiasan Mas jenis Kalung ;
- 76 (tujuh puluh enam) buah Perhiasan Mas jenis liontin ;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna biru ;
- 3 (tiga) buah Baki / wadah perhiasan mas ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NENG RINA NISRINA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kejahatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan Pasal 362 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Buah Perhiasan Mas jenis Kalung ;
 - 76 (tujuh puluh enam) buah Perhiasan Mas jenis liontin ;
 - 1 (satu) buah Tas slempang warna biru ;
 - 3 (tiga) buah Baki / wadah perhiasan mas ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NENG RINA NISRINA ;

6. Menetapkan agar Terdakwa ARIS HIDAYAT Bin AGUS SURYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I , dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu S., S.H., M.H. ,L.I.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)